



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTOROJO
NOMOR : 140/Ds.02 / 17 / IX / 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA KUTOROJO KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA KUTOROJO KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan Keputusan Kepala Desa Kutorojo tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Kutorojo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTOROJO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA KUTOROJO KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Kutorajo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Kutorajo.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Kutorajo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutorajo
Pada tanggal : 18 September 2025

Kepala Desa Kutorajo



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan ;
2. Camat Kajen ;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kutorojo

Nomor : 140/Ds.02/17 / IX / 2025

Tanggal : 18 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA KUTOROJO KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	DULAJAT	Kepala Desa	Kutorojo Rt 01 Rw 01	Pembina
2.	CASTRO HANDOYO	Tokoh Masyarakat	Kutorojo Rt 04 Rw 02	Ketua
3.	ANDI SASMITO	Tokoh Masyarakat	Kutorojo Rt 01 Rw 01	Wakil Ketua
4.	SISWONO	Ketua RT	Kutorojo Rt 01 Rw 01	Sekretaris
5.	DATU	Ketua RW	Kutorojo Rt 02 Rw 01	Bendahara
6.	WARI	Ketua RT	Kutorojo Rt 02 Rw 01	Anggota
7.	SAMBANG SUNJOYO	Ketua RW	Kutorojo Rt 04 Rw 02	Anggota
8.	RASEAN	Ketua RT	Kutorojo Rt 04 Rw 02	Anggota
9.	CAMUN	Ketua RT	Kutorojo Rt 03 Rw 02	Anggota
10.	RATNO	Ketua RW	Kutorojo Rt 05 Rw 03	Anggota
11.	KASIRO	Ketua RT	Kutorojo Rt 06 Rw 03	Anggota
12.	RIYADI	Ketua RT	Kutorojo Rt 05 Rw 03	Anggota
13.	DLAJAT	Ketua RW	Kutorojo Rt 07 Rw 04	Anggota
14.	CASTRIYANTO	Ketua RT	Kutorojo Rt 07 Rw 04	Anggota
15.	FADHIL HASYAM	Karang Taruna	Kutorojo Rt 02 Rw 01	Anggota
16.	ARI SUTRISNO	Tokoh Masyarakat	Kutorojo Rt 04 Rw 02	Anggota
17.	ELISIA PUTRI	Karang Taruna	Kutorojo Rt 07 Rw 04	Anggota

Ditetapkan di : Kutorojo

Pada tanggal : 18 September 2025

Kepala Desa Kutorojo

